



P U T U S A N

NOMOR 1430/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PENGAWAS LUAHAMBOWO ;**
2. Tempat lahir : Bawolahusa ;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 26 Juni 1986 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bawolahusa Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa Pengawas Luhambowo ditangkap sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019 ;

Terdakwa Pengawas Luhambowo ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 03 September 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019 ;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 04 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan tanggal 01 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **KOSMAS DOHU AMAJIHONO, SH. MH** Advokat pada Lawoffice Kosmas & Rekan yang beralamat di jalan Iman Bonjol No. 98 Kel. Pasar Teluk Dalam Kec. Teluk Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Nias Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 202/Pen.Sus/2019/PN Gst tanggal 17 Oktober 2019 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1430/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 21 Nopember 2019 tentang penunjukan majelis hakim.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1430/Pid.Sus/2019/PT MDN, tanggal 21 Nopember 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **PENGAWAS LUAHAMBOWO** bersama sama dengan saksi **TIAR ALS AMA FRENGKI (Penututan Terpisah)** pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Desa Hilimigari Kec. Toma Kab. Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya melakukan perbuatan **"Percobaan atau Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk di Jual, Menjual, Membeli, menerima, Menjadi Perantara dalam Jual beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I (Satu)"** dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 wib di Jalan raya Desa Hilimagari Kec. Lahusa Kab. Nias Selatan Terdakwa **PENGAWAS LUAHAMBOWO** bersama saksi **TIAR ALS AMA FRENGKI (Penututan Terpisah)** urunan uang sebesar Rp. 75.000. (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga jumlah uang terkumpul Rp. 150.000. (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan cara mengendarai Sepeda Motor Merk Honda No.Pol 3218 AGB menuju rumah Raja (DPO). Setelah bertemu dengan Raja (DPO) maka Terdakwa bersama dengan saksi **TIAR ALS AMA FRENGKI (Penututan Terpisah)**

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1430/Pid Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000. (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Raja (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu. Pada saat hendak pulang ke rumah di tengah perjalanan saksi – saksi penangkap dari Polres Nisel yaitu saksi ASBETH JIMMI ARIANDI SITANGGANG, saksi DANIEL BRANDO SIDABUKE, saksi DEDI ERNADI NASUTION memberhentikan Terdakwa bersama dengan saksi Pengawas Luahambowo (Penuntutan Terpisah) dan melakukan penggeledahaan selanjutnya di temukan di tangan sebelah kiri Terdakwa berupa Narkotika jenis sabu dengan berat : 0,8 gram berdasarkan berita acara penggadaian Nomor : 059/10075/PL/VIII/2019. Bahwa Terdakwa dan saksi **TIAR ALS AMA FRENGKI** (Penututan Terpisah) tidak mempunyai izin membeli Narkotika jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Labkrim Forensik Cabang Medan No.Lab. 8035/NNF/2019 Barang Bukti Yang di sita dari Terdakwa dan saksi **TIAR ALS AMA FRENGKI** berupa Narkotika Jenis sabu dengan berat 0,08 gram Positif Mengandung Metafetamina dan Terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 lampiran Pertama Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

- Bahwa ia terdakwa **PENGAWAS LUAHAMBOWO** bersama sama dengan saksi **TIAR ALS AMA FRENGKI (Penuntutan Terpisah)** pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Desa Hilimagari Kec. Toma Kab. Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya melakukan perbuatan **“Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 wib di Jalan raya Desa Hilimagari Kec. Lahusa Kab. Nias Selatan Terdakwa **PENGAWAS LUAHAMBOWO** bersama saksi **TIAR ALS AMA FRENGKI**

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1430/Pid Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada menyimpan Narkotika jenis sabu atas informasi tersebut maka saksi – saksi penangkap dari Polres Nisel yaitu saksi ASBETH JIMMI ARIANDI SITANGGANG, saksi DANIEL BRANDO SIDABUKE, saksi DEDI ERNADI NASUTION menuju Jalan Raya Desa Hilimagari Kec. Lahusa Kab. Nias Selatan dan bertemu dengan Terdakwa dan saksi TIAR Als AMA FRENGKI selanjutnya saksi – saksi penangkap dari Polres Nias Selatan melakukan penggeledahaan selanjutnya di temukan di tangan sebelah kiri Terdakwa berupa Narkotika jenis sabu dengan berat : 0,8 gram berdasarkan berita acara penggadaian Nomor : 059/10075/PL/VIII/2019. Bahwa Terdakwa dan saksi **TIAR Als AMA FRENGKI** (Penututan Terpisah) tidak mempunyai izin menyimpan Narkotika jenis sabu ;

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Labkrim Forensik Cabang Medan No.Lab. 8035/NNF/2019 Barang Bukti Yang di sita dari Terdakwa dan saksi **TIAR ALS AMA FRENGKI** Narkotika Jenis sabu dengan berat 0,08 gram Positif Mengandung Metametamina dan Terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 lampiran Pertama Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA

- Bahwa ia terdakwa **PENGAWAS LUAHAMBOWO** bersama sama dengan saksi **TIAR ALS AMA FRENGKI (Penuntutan Terpisah)** pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Desa Hilimagari Kec. Toma Kab. Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya melakukan perbuatan “**Turut Serta Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 wib di Jalan raya Desa Hilimagari Kec. Lahusa Kab. Nias Selatan Terdakwa **PENGAWAS LUAHAMBOWO** bersama saksi **TIAR ALS AMA FRENGKI** ada menyimpan Narkotika jenis sabu atas informasi tersebut maka saksi – saksi penangkap dari Polres Nisel yaitu saksi ASBETH JIMMI ARIANDI SITANGGANG, saksi DANIEL BRANDO SIDABUKE, saksi DEDI ERNADI

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1430/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION menuju Jalan Raya Desa Hilimagari Kec. Lahusa Kab. Nias Selatan dan bertemu dengan Terdakwa dan saksi TIAR Als AMA FRENGKI selanjutnya saksi – saksi penangkap dari Polres Nias Selatan melakukan penggeledahaan selanjutnya di temukan di tangan sebelah kiri Terdakwa berupa Narkotika jenis sabu dengan berat : 0,8 gram berdasarkan berita acara penggadaian Nomor : 059/10075/PL/VIII/2019. Bahwa Terdakwa dan saksi **TIAR Als AMA FRENGKI** (Penututan Terpisah) sebelumnya ada menggunakan Narkotika jenis sabu dengan saksi **TIAR ALS AMA FRENGKI** dengan cara memasukan sabu tersebut ke dalam botol berisi air selanjutnya di bawah botol tersebut di bakar hingga mengeluarkan asap dan asap tersebut di hisap oleh Terdakwa dan saksi **TIAR ALS AMA FRENGKI** bahwa Terdakwa dan saksi **TIAR Als AMA FRENGKI** tidak mempunyai izin menggunakan Narkotika jenis sabu ;

- Bahwa Berdasarkan Hasil Labkrim Forensik Cabang Medan No.Lab 8039/NNF/2019 menerangkan bahwa hasil tes urine Terdakwa dan saksi **TIAR ALS AMA FRENGKI** Positif Mengandung Metafetamina dan Terdaftar Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I (Pertama) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal Pasal 127 ayat (1) Huruf (a) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Tersebut diatas Penuntut Umum menuntut agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PENGAWAS LUAHAMBOWO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** ” melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan KETIGA Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PENGAWAS LUAHAMBOWO** dengan **Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik kecil bening berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I bukan tanaman jenis Shabu-shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1430/Pid Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit sepeda motor honda merek beat Warna hitam dengan nomor polisi BK 3218 AGD **Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa PENGAWAS LUAHAMBOWO.**
- 4. Membebaskan terdakwa untuk membayar **Biaya Perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Gunungsitoli menjatuhkan putusan pada tanggal 28 Oktober 2019 Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Gst;

1. Menyatakan Terdakwa **PENGAWAS LUAHAMBOWO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI** ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik kecil bening berisikan serbuk kristal narkotika Gol I bukan tanaman jenis Shabu-shabu seberat 0,8 gram ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda merek beat Warna hitam dengan nomor polisi BK 3218 AGD ;Selanjutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pengawas Luahambowo ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 29/Bdg/Akte.Pid/2019/PN Gst tanggal 28 Oktober 2019. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gunungsitoli kepada Terdakwa dengan Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 202/Pid Sus/2019/PN Rap Jo Nomor 29/Bdg/Akte.Pid/2019/PN Gst pada tanggal 10 Nopember 2019 ;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1430/Pid Sus/2019/PT MDN



Menimbang, bahwa untuk melengkapi permintaan bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 07 Nopember 2019 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 8 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Negeri Gunungsitoli tersebut ialah sebagai berikut :

1. Bahwa permintaan Banding selain dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap "*hal-hal tertentu*" saja.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 202/Pid.Sus/2019/PN.Gst Tanggal 28 Oktober 2019, kami Jaksa Penuntut Umum hanya keberatan terhadap hal tertentu yaitu mengenai penjatuhan hukuman pidana terhadap terdakwa **PENGAWAS LUAHAMBOWO**, sedangkan terhadap isi putusan yang selebihnya kami Jaksa Penuntut Umum dapat menyetujuinya;

2. Bahwa dalam requisitoir kami Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa **PENGAWAS LUAHAMBOWO** dengan pidana penjara selama selama **3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) Bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa. Namun dalam putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 202/Pid.Sus/2019/PN.Gst Tanggal 28 Oktober 2019, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memutus dengan hukuman pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

3. Adapun pertimbangan Penuntut Umum sehingga menuntut terdakwa **PENGAWAS LUAHAMBOWO** dengan pidana penjara selama selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa adalah :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yaitu menciptakan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga telah mempergunakan narkoba Gol I jenis shabu-shabu tersebut sejak 4 tahun yang lalu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 8035/NNF/2019, tanggal 14 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yaitu AKBP Dra. MELTA TARIGAN M.Si beserta 2 (dua) orang saksi yang melakukan pemeriksaan yaitu : KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt bersama dengan KOMPOL HENDRI D. GINTING. S.Si, telah memberikan hasil dengan kesimpulan : Bahwa dari hasil analisis yang dilakukan, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) Bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram milik terdakwa PENGAWAS LUAHAMBOWO dan TIAR Alias AMA FRENGKY adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor : 059/10075/PL/VII/2019, tanggal 09 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Teluk dalam yaitu HEZEKIELI HIA beserta yang menimbang/ Pihak Pertama yaitu : HADISMAN H. HAREFA dan yang menerima/Pihak Kedua MUHAMMAD RIDHO SAPUTRA, telah menimbang barang bukti di duga Narkoba dari Pihak Kedua, dan pihak kedua menyatakan telah menerima barang bukti berupa : “1 (satu) buah plastik kecil bening berisikan serbuk kristal yang di duga keras narkoba gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat 0,08 gram”. Adapun barang bukti tersebut dibungkus dengan kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel/matrys dari bahan aluminium milik PT Pegadaian (persero) dalam keadaan baik.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan, untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut.

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1430/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa penjatuhan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada diri terdakwa PENGAWAS LUAHAMBOWO belum menyentuh rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan serta tidak membuat jera bagi para pelakunya karena hukuman pidana yang dijatuhkan terlalu rendah sehingga akan memberikan peluang kepada terdakwa untuk mengulangi dan akan memberikan peluang kepada orang lain akan meniru perbuatan yang sama, sehingga tidak mencerminkan apa yang dimaksudkan oleh pembentuk Undang-Undang, dimana ancaman pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah **pidana penjara** paling lama 4 (empat) tahun. Bahwa tujuan yang terkandung dalam penjatuhan sanksi pidana dalam Undang-undang tersebut adalah ditujukan kepada pelaku tindak pidana agar timbul efek jera untuk berbuat dikemudian hari serta ditujukan pula bagi masyarakat sebagai calon-calon potensial melakukan kejahatan atau tindak pidana, oleh karena itu dengan mendasarkan kepada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka pidana penjara yang dijatuhkan belumlah setimpal dengan perbuatannya serta belum dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat khususnya masyarakat wilayah Kabupaten Nias Selatan dan sudah sepantasnyalah hal-hal tersebut menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa.
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Gunungsitoli Negeri yang menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara**, tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti, namun dimintakan perhatian agar dalam menjatuhkan hukuman sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
6. Bahwa penjatuhan hukuman yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa belum memadai, dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif (vide putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 7 Januari 1979 No. 471/K/Kr/1979).



- ❖ Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- ❖ Dari segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- ❖ Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- ❖ Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

7. Bahwa berkenaan dalam hal tersebut, maka Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi Medan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Negeri Gunungsitoli yang menyangkut mengenai pidana penjara terhadap terdakwa, sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami ajukan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding kami dan memutuskan:

- ❖ Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PENGAWAS LUAHAMBOWO** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun dan 3 (tiga) Bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Relas pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor W2.U.12/1911/Pid/XI/2019 masing-masing pada tanggal 5 Nopember 2019 ;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1430/Pid Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Putusan pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Gst tanggal 28 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Pada Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum yang mendasari putusannya dalam perkara ini telah tepat dan benar menyangkut terpenuhinya Unsur-unsur pidana dari dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih Majelis Hakim tingkat banding sebagai dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Gst, tanggal 28 Oktober 2019 dihubungkan dengan alasan keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal yang baru melainkan hanya merupakan pengulangan oleh karenanya keberatan keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Gst tanggal 28 Oktober 2019 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya, masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1430/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 28 Oktober 2019 Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Gst, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 oleh TIGOR MANULLANG, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN , SH. dan AROZIDUHU WARUWU., SH., MH., masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj.SURYA HAIDA, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ARDY DJOHAN , SH.,

TIGOR MANULLANG, SH.,MH.,

ttd

AROZIDUHU WARUWU., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1430/Pid Sus/2019/PT MDN



ttd

Hj. SURYA HAIDA, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)